



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. (0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : Surat Permohonan dari UPTD Limbur Lubuk Manguang
Nomor : 420/01/UPTD-PDDK
Tanggal : April 2014
Alamat : Ds. Limbur Baru

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tentang Izin Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775).

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagai mana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3890).

3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903). Sebagaimana telah di ubah Undang –undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan. Atas dasar Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).

4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290).
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473).
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah di ubah dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang– undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin menyelenggarakan Kegiatan Rumah Pintar
Nama : Pelita Hati
Alamat : Dusun Limbur Baru Kec. Lb. Lbk Mengkuang
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggung Jawab
Ketua Penyelenggara : Putri Permata Sadi
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Rumah Pintar untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk.
a. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui bidang PNF I (satu) kali dalam 3 bulan.
b. Kegiatan Rumah Pintar Tidak bersifat Politik.
c. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- KETIGA : Surat Izin ini berlaku untuk kegiatan Rumah PintarPAUD)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO
PADA TANGGAL : APRIL 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO**



Drs. HASRIZAL, BA.M.Si
NIP.195810131978031001

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
2. Yth. Kepala Dinas Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
5. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
6. Yang Bersangkutan.